



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 14, dan pasal 15 Peraturan Daerah Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Unda
3. ng-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 tahun 2006 tentang Pengelolaam Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 tahun 2009 tentang Peraturan Desa.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2010

BAB I

SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2010 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Kode Rekening 1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.03.01
- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.35.000.000.000,00 (Tiga puluh lima miliar Rupiah) yang diberikan kepada 330 (tiga ratus tiga puluh) Desa ;
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa Tahun Anggaran 2010 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Institusi Pengelola ADD Tahun 2010 terdiri dari :

- a. Tim Fasilitasi di Tingkat Kabupaten
- b. Tim Pendamping di Tingkat Kecamatan
- c. Tim Pelaksana di Tingkat Desa

Pasal 3

(1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dibentuk di tingkat Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah I : Bupati Gresik
- b. Pengarah II : Wakil Bupati Gresik
- c. Pengarah III : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
- d. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gresik
- e. Wakil Ketua : Kepala DPPKAD Kabupaten Gresik
- f. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gresik
- g. Anggota :
 - 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Gresik ;
 - 2) Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Gresik;
 - 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik ;
 - 4) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik ;
 - 5) Sekretaris DPPKAD Kabupaten Gresik ;
 - 6) Kabid Anggaran pada DPPKAD Kabupaten Gresik.
 - 7) Kepala Bidang Perbendaharaan pada DPPKAD Kabupaten Gresik.
 - 8) Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gresik.

- 9) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gresik.
 - 10) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik.
 - 11) Tim Teknis Fasilitasi yang ditetapkan tersendiri dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi di Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan besaran nilai dana ADD Tahun 2010;
 - b. Memberikan pelatihan pengelolaan ADD kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana di tingkat Desa;
 - c. Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan data dan rumus yang telah ditetapkan.
 - d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD secara berkala pada setiap tahap pencairan.
 - e. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan pencairan ADD.
 - f. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan pada pejabat yang berwenang dibidang pengawasan.
 - g. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan ADD kepada Bupati Gresik.
 - h. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan ADD.

Pasal 4

- (1) Tim Pendamping di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dibentuk di tingkat Kecamatan dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua : Camat
 - a. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - b. Sekretaris : Kasi Pemerintahan
 - c. Anggota : 2 (dua) orang staf Seksi Pemerintahan Kecamatan
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Melakukan pendampingan pelaksanaan ADD di setiap desa dalam menyelenggarakan musyawarah perencanaan, penggunaan, dan penyusunan pertanggungjawaban.

- b. Melakukan verifikasi/penelitian Rencana Penggunaan Dana (RPD), APBDesa serta kelengkapan berkas permohonan pencairan Alokasi Dana Desa lainnya.
- c. Melakukan verifikasi/penelitian terhadap laporan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana ADD pada setiap tahap pencairan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD setiap desa.
- e. Melaporkan secara berkala realisasi ADD tiap Desa kepada Tim Fasilitasi Kabupaten Gresik.

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c dibentuk di tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
 - b. Ketua : Kepala Desa
 - c. Sekretaris : Sekretaris Desa
 - d. Bendahara : Bendahara desa (Kaur umum atau salah satu perangkat desa)
 - e. Pelaksana Teknis Kegiatan : Unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa pada setiap kegiatan)
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa dan pimpinan lembaga kemasyarakatan desa ;
 - b. Melaksanakan kegiatan ADD sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bupati;
 - c. Mengadakan evaluasi target kinerja kegiatan ADD setiap semester ;
 - d. Melaporkan penggunaan dana ADD setiap semester kepada Camat;
 - e. Menyampaikan informasi/pengumuman kepada masyarakat desa tentang besaran dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
 - f. Meyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana ADD;

BAB III
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan yang dibiayai ADD, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. Ketua : Sekretaris Desa
 - c. Sekretaris : Kaur dan Kasi (Perangkat desa)
 - d. Anggota : 2 (dua) orang perangkat dan/atau Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan
- (3) Kepala Desa sebagai penanggung jawab mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan menandatangani Rencana Penggunaan Dana ADD berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran dana ADD;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dana ADD;
 - e. Menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - f. Menetapkan Bendahara Desa ;
 - g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan ADD di Desa masing-masing.
- (4) Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang bertanggungjawab terhadap kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD.
- (5) Penunjukan Pelaksana Teknis didasarkan pada pertimbangan tugas pokok dan fungsi/kompetensi jabatan, beban kerja, serta pertimbangan obyektif lainnya.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Penggunaan Dana ADD;
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penggunaan Dana;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan penggunaan Dana ADD;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban kegiatan Dana ADD.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan uang sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana;
 - b. Menyelenggarakan tata usaha keuangan ;
 - c. Menyusun dokumen atau bukti-bukti pengeluaran dana secara tertib dan teratur;
 - d. Membuat laporan penggunaan dan Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADD;
 - e. Bertanggungjawab mengenai uang yang diurusnya dari kerugian, hilang, dan dicuri sebagai akibat kelalaian bendaharawan yang bersangkutan.

BAB IV

**PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2010**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Desa pada Bank Jatim Cabang Gresik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pencairan dana ADD Tahun 2010 dilakukan 2 (tahap) yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa.
- (3) Pencairan ADD Tahap I dilakukan Bulan April sampai dengan Juni 2010 sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (4) Pencairan ADD Tahap II dilakukan Bulan Juli sampai dengan Oktober 2010 sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (5) Apabila permohonan pencairan ADD yang benar, sah dan lengkap belum diterima Tim Teknis Fasilitasi Kabupaten sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dana ADD Tahun 2010 tidak dapat dicairkan di Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pencairan dana ADD Tahap I Tahun 2010 adalah :
 - a. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - b. Surat Pengantar dari Camat setempat;
 - c. Kwitansi bermeterai Rp.6000,00 (Enam Ribu Rupiah) dengan nilai besaran ADD sesuai dengan nilai setiap tahap pencairan;
 - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2010;
 - e. Laporan pertanggungjawaban/SPJ ADD Tahap II Tahun 2009;
 - f. Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rincian RPD ADD Tahun 2010, yang telah diteliti oleh Sekretaris Tim Pendamping Kecamatan terhadap kesesuaian penggunaannya ;
 - g. Surat Pernyataan tanggung jawab;
 - h. Foto copy buku rekening kas desa.
- (2) Persyaratan pencairan ADD Tahap II Tahun 2010 adalah :
 - a. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - b. Surat Pengantar dari Camat setempat;
 - c. Kwitansi bermeterai Rp.6000,00 (Enam Ribu Rupiah) dengan nilai besaran ADD sesuai dengan nilai pada setiap tahap pencairan;
 - d. Laporan Pertanggungjawaban/SPJ penggunaan ADD Tahap I Tahun 2010;
 - e. Surat Pernyataan tanggung jawab;
 - f. Foto copy buku rekening kas desa.
- (3) Permohonan pencairan disampaikan kepada Bupati Gresik c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Gresik.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan yang benar, sah dan lengkap, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum pada Sekretariat Kabupaten Gresik merekapitulasi permohonan pencairan ADD Tahun Anggaran 2010 dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada DPPKAD.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran

menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD.

- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan pada DPPKAD menyalurkan ADD Tahun Anggaran 2009 pada rekening Desa penerima pada Bank Jatim.
- (5) Pencairan ADD Tahun Anggaran 2010 pada Bank Jaim dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan surat pengantar dari Camat setempat;

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan dana ADD, Kepala Desa mengangkat Kepala Urusan Umum atau perangkat desa lainnya sebagai Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat dari selain Perangkat Desa lainnya.

Pasal 12

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan ADD.
- (2) Bendahara tidak dibenarkan merangkap sebagai Ketua Tim Pelaksana Teknis Kegiatan, tetapi diperbolehkan sebagai anggota Tim.

BAB V

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 digunakan untuk :

- a. Paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD).

- b. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a adalah :

- a. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian :

1) Kepala Desa	: Rp.200.000,00 per bulan
2) Sekretaris Desa	: Rp.125.000,00 per bulan
3) Kaur Umum	: Rp.120.000,00 per bulan
4) Kaur Pemerintahan	: Rp.120.000,00 per bulan
5) Kasi Ekobang	: Rp.120.000,00 per bulan
6) Kasi Kesra	: Rp.120.000,00 per bulan
7) Kasi Trantip	: Rp.120.000,00 per bulan
8) Kasi Agama (bila masih ada)	: Rp.120.000,00 per bulan
9) Kasi Sosbud (bila masih ada)	: Rp.120.000,00 per bulan
10) Kepala Dusun	: Rp.120.000,00 per bulan

- b. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD dengan rincian :

1) Ketua	: Rp.150.000,00 per bulan
2) Wakil Ketua	: Rp.100.000,00 per bulan
3) Sekretaris	: Rp.100.000,00 per bulan
4) Anggota	: Rp.100.000,00 per bulan

- c. Tunjangan khusus Bendahara Desa sebesar Rp.150.000,00 per bulan.

- d. Biaya sekretariat desa yang digunakan untuk kegiatan belanja barang (ATK, Fotocopy atau cetak), perjalanan dinas, biaya rapat/sidang, biaya rekening listrik, rekening telepon, perpustakaan desa, dan administrasi lainnya paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00,-

- e. Biaya sekretariat BPD digunakan untuk belanja alat tulis kantor, konsumsi sidang/rapat, dan uang sidang/rapat paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,00

- f. Biaya pemeliharaan yang diprioritaskan untuk perbaikan kantor/balai desa dan pembelian computer/laptop yang besarnya disesuaikan kebutuhan dan tersedianya dana;

- g. Pengiriman peserta diklat peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa Tahun 2010 dengan ketentuan :
- 1) Desa di Pulau Jawa Rp.1.500.000,00
 - 2) Desa di Pulau Bawean Rp.1.500.000,00 ditambah biaya perjalanan dinas Gresik – Bawean (PP) Rp.500.000,00
- (2) ADD untuk belanja pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk :
- a. Perbaikan sarana publik skala kecil, antara lain :
 - 1) pemeliharaan jalan poros desa dan atau jalan lingkungan;
 - 2) pemeliharaan kios pasar desa;
 - 3) pemeliharaan sarana air bersih;
 - 4) pemeliharaan Poskesdes;
 - 5) pemeliharaan saluran air.
 - b. Penanggulangan kemiskinan, antara lain :
 - 1) bantuan modal usaha kecil bagi Rumah Tangga Miskin ;
 - 2) Subsidi pengadaan beras murah atau sembilan bahan pokok bagi Rumah Tangga Miskin;
 - 3) Perbaikan rumah keluarga miskin ;
 - c. Perbaikan Bidang Kesehatan antara lain :
 - 1) Peningkatan gizi keluarga, balita, dan lanjut usia bagi Rumah Tangga Miskin melalui Posyandu atau PKK;
 - 2) Penanggulangan penyakit demam berdarah melalui *Fogging Focus* (Pengasapan) ;
 - d. Peningkatan Bidang Pendidikan antara lain :
 - 1) Menunjang wajib belajar pendidikan dasar masyarakat (Kejar Paket B/setingkat SLTP) ;
 - 2) Bantuan sarana pendidikan (buku, alat tulis, dan seragam) bagi anak Rumah Tangga Miskin;
 - 3) Bantuan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TPQ.
 - e. Biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa (LKMD/LPMD, RT, dan RW).
 - f. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (MUSRENBANGDES) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2011 ;
 - g. Pelaksanaan atau biaya pengiriman Pelatihan Kader Posyandu;
 - h. Pembinaan 10 Program Pokok PKK paling tinggi Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah)

- (3) Apabila belanja aparatur dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa kurang dari 30 % dari ADD, maka sisa dari Belanja Aparatur dan Operasional tersebut dimasukkan dalam belanja pemberdayaan masyarakat.
- (4) Apabila Belanja Aparatur dan Operasional lebih dari 30 % dari perhitungan ADD Desa yang bersangkutan, maka kekurangan tersebut dapat diambilkan dari dana Belanja pemberdayaan masyarakat.
- (5) Kekurangan Belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dari anggaran ADD dapat dibenarkan jika digunakan hanya untuk program atau kegiatan yang telah diatur pada ayat (1).

BAB VI STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 15

- (1) Standar harga satuan mengacu pada prinsip hemat, tidak mewah, efisien, terarah dan terkendali.
- (2) Standar harga barang dan jasa berpedoman pada Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 16

- (1) Seseorang yang ditetapkan sebagai pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) setiap bulannya diberikan honorarium kegiatan.
- (2) Besarnya honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengarah : Rp. 150.000,-/bulan
 - b. Ketua : Rp. 125.000,-/bulan
 - c. Sekretaris : Rp. 120.000,-/bulan
 - d. Anggota /Staf Pendukung : Rp. 100.000,-/bulan
- (3) Setiap orang yang diitunjuk sebagai Pelaksana kegiatan hanya dapat menerima satu honorarium kegiatan dalam satu bulan, tetapi kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya operasional kegiatan yang dilakukan, seperti uang perjalanan dinas, uang lembur, uang sidang dan sejenisnya.

Pasal 17

- (1) Besaran uang sidang atau rapat paling tinggi Rp.25.000,00 (Dua puluh lima ribu Rupiah);
- (2) Besaran Biaya Perjalanan Dinas adalah paling tinggi ditetapkan :
 - a. Desa-desa lain dalam satu Kecamatan atau ke Ibukota Kecamatan sebesar Rp.40.000,00 (Empat puluh ribu Rupiah);
 - b. Desa lain di luar wilayah Kecamatan, Ibukota Kecamatan lain atau Ibukota Kabupaten Gresik sebesar Rp.60.000,00 (Enam puluh ribu Rupiah).
- (3) Biaya konsumsi Rapat/Sidang setinggi-tingginya :
 - a. Nasi Kotak @ Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - b. Snack @ Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

BAB VII
PENYUSUNAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

- (1) Dana ADD hanya dapat digunakan sesuai Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD;
- (2) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran dana ADD wajib dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu khusus ADD;
- (3) Setiap pengeluaran wajib disertai bukti pengeluaran berupa kwitansi, nota dan/atau tanda terima;
- (4) Kwitansi pengadaan barang/jasa wajib dilampiri nota pembelian dari toko/tempat usaha (misal : fotocopy, percetakan, bengkel, bukti pembayaran rekening listrik/telepon/air, dan sebagainya).
- (5) Nilai uang sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai kurang dari Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) menggunakan meterai senilai Rp.3.000,00 (Tiga ribu Rupiah) sedangkan nilai uang Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) atau lebih menggunakan meterai senilai Rp.6.000,- (Enam ribu Rupiah).
- (6) Pengadaan barang oleh Pemerintah Desa untuk bantuan, disamping nota pembelian dan kwitansi juga dilengkapi dan tanda terima dari penerima ;
- (7) SPJ Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan Tunjangan BPD dapat berupa Tanda Terima Tunjangan;
- (8) Tanda terima uang Sidang/rapat wajib disertai daftar hadir rapat.

- (9) Biaya perjalanan dinas wajib disertai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari kepala desa ;
- (10) Bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi atau tanda terima wajib :
 - a. Mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - b. Persetujuan (Acc dan paraf) dari Kepala Desa terhadap pengeluaran dana dimaksud.
 - c. Paraf Bendahara, sebagai pernyataan LUNAS DIBAYAR.
- (11) Khusus untuk SPJ program/kegiatan fisik wajib disertai foto perkembangan proyek mulai 0 % (sebelum dimulai), 50 % (proyek berjalan) dan 100 % (proyek selesai);
- (12) Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADD diverifikasi oleh Sekretaris Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten Gresik secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD terhadap desa-desa di wilayah kabupaten Gresik.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Bupati dapat memberikan penghargaan dengan memberikan kenaikan besaran ADD Proporsional kepada Desa-Desa yang dinyatakan berhasil dengan baik melaksanakan Alokasi Dana Desa.
- (3) Kriteria penilaian pelaksanaan Alokasi Dana Desa didasarkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Penilaian pelaksanaan ADD di Kabupaten Gresik dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi Tim Teknis Fasilitasi ADD Kabupaten Gresik
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Tim Teknis Fasilitasi ADD, Bupati dapat memberikan sanksi berupa pengurangan jumlah besaran ADD Desa tertentu pada Tahun Anggaran berikutnya dari jumlah yang seharusnya diterima secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak

mampu melaksanakan program Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi perubahan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) pada setiap Tahap Pencairan, Kepala Desa dapat mengajukan Permohonan Perubahan kepada Tim Pendamping Kecamatan dengan tembusan Tim Fasilitasi. Permohonan perubahan harus disertai Berita Acara Rapat perubahan dimaksud disertai daftar hadir.
- (2) Kepala Desa sebagai Ketua Tim Pelaksana Desa bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2010 di Desa yang bersangkutan.

BAB X PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Gresik.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**

Tgl, 15 Pebruari 2010

No: 96

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 15 Pebruari 2010

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.

JDIH KAB GRESIK